

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang dihimpun oleh al-Qur'an adalah mengenai ekonomi, dimana persoalan ekonomi adalah persoalan yang amat dekat dengan kehidupan manusia, sebab ekonomi sangat berkaitan erat dengan bagaimana manusia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan atau membelanjakan. Dalam al- Qur'an mewajibkan bagi manusia untuk memperoleh pendapatan dengan cara yang baik dan halal. Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, (karena) sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Qs. 2 : 168).

Dalam melakukan kegiatan perekonomian pada masa kini, sekaligus untuk mewujudkan pertumbuhan serta mengembangkan dalam sektor ekonomi, suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari adalah bank. Karena bank merupakan intitusi yang cukup strategis untuk membatasi dana surplus, serta sebagai tempat bagi orang-orang yang yang memiliki dana surplus, untuk menyimpannya dengan aman. Begitu juga bank merupakan suatu lembaga yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain itu mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau *giral*.

Sebagian besar umat Islam di dunia dan khususnya di Indonesia merasa canggung untuk menyimpan uangnya di bank-bank konvensional dan bank-bank negara, karena system yang digunakan dalam bank tersebut dipandang bertentangan dengan kaidah-kaidah menurut *Sayri'at* Islam.

Perkembangan akhir-akhir ini, bagi kalangan muslim, khususnya di Indonesia yang meragukan bunga bank atau karena alasan lain, telah memiliki suatu lembaga keuangan sendiri, yang didasarkan pada ketentuan *Syari'ah* yang tidak bertentangan dengan keyakinannya. Tetapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, tidak sedikit pula masyarakat muslim yang masih menginvestasikan dana atau uangnya di bank-bank umum atau konvensional.

Bunga atau rente dipandang sama dengan riba, hal ini menjadi kendala bagi keberadaan bank umum pada masyarakat kita, dengan anggapan haramnya bunga bank itu. Bagaimana keberadaan nasabah-nasabah muslim yang berhubungan serta menginvestasikan di bank-bank konvensional. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh : Masfuk Zuhdi (1989 ; 109); mengatakan :

“Dalam kehidupan seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank, yang memakai system bunga itu dalam aspek kehidupan, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya ibadah haji di Indonesia umat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam kehidupan ekonomi tidak lepas dari jasa bank”.

Dewasa ini, bank telah menjadi perusahaan yang mengatur lalu lintas uang dan peredaranya, dan telah menjadi suatu kebutuhan dari sistem perekonomian modern, baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan tidak satu negara-pun yang

tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank melancarkan perhubungan keuangan.

Kalau ditanyakan kepada ahli-ahli ekonomi yang banyak mengetahui dan mengarang tentang ihwal bank, tidak akan mendapatkan jawaban yang sama, jarang sekali pendapat ahli-ahli ekonomi yang pendapatnya sama benar tentang apa yang dikatakan tentang bank, hal itu tidak mengherankan, karena keberadaan bank itu dari dulu sampai sekarang, rupa dan pekerjaannya tidak sama. Ahli yang lalu memberi lukisan lain tentang bank zaman sekarang.

Tetapi walaupun pendapat-pendapat yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peranan bank adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpan giro, tabungan deposito atau bentuk simpan lainnya. Begitu pula masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjam uang dari perbankan dalam bentuk kredit.

Dengan demikian, bank memainkan suatu peranan yang menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat bahkan bisa menjadi sebuah tolok ukur keseimbangan sebuah perekonomian suatu Bangsa. Tomas Suyatno, menuturkan ; peranan bank seperti yang telah disebutkan di atas telah dibuktikan juga oleh bank-bank di Indonesia dalam keikutsertanya membangun ekonomi Nasional selama ini. (Tomas Suyatno; 1999 ; XI).

Dalam sejarah perekonomian, bank muncul sekitar abad ke- 14, yang sampai saat ini, keberadaanya masih dipermasalahkan oleh para ulama dan para

pakar ekonomi muslim dalam masalah bunga atau rentenya diantar para pendapat ulama dan

pakar ekonomi muslim mengenai bunga bank, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Mengharamkan rente atau bunga bank dengan tidak memberi kebebasan sedikitpun.
2. Membolehkan rente atau bunga bank jika *zdarurat*.
3. Membolehkan rente atau bunga bank jika terang-terangan ditentukan tarifnya.

Indonesia sebagai Negara berkembang berorientasi pada sector pembangunan baik fisik maupun mental sangat ditunjang oleh sector, maka untuk memperlancar perekonomian ini pemerintah Indonesia berhubungan dengan jasa bank. Dilain pihak Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, bagaimana bagi mereka yang berhubungan dengan bank-bank konvensional?

Muhammadiyah dan NU merupakan Ormas Islam yang keberadaanya sangat peduli sekaligus ditantang untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Sumbangsih Muhammadiyah dan NU melalui ulama-ulama yang berada di Majelis Tarjih Muhammadiyah dan ulama-ulama yang berada di Majelis Tarjih Bahtsul Masail NU Kodya Bandung dalam menetapkan hukum masih sangat dibutuhkan. Begitu juga dalam masalah bunga bank, yang selama ini masih mengganggu pikiran masyarakat, dan itu karena masih adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan bunga bank.

Bagaimanakah kiprah Ulama-ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama-ulama Bahtsul Masail NU Kodya Bandung dalam menentukan hukum bunga bank? Apakah keputusan-keputusan dalam menentukan hukum bunga bank yang dilakukan oleh Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Majelis Bahtsul Masail NU di Kodya Bandung sama dengan keputusan yang ada ditingkat nasional, yaitu menganggap bahwa bunga bank itu hukumnya subhat. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan permasalahan ini dan dikemas dalam bentuk perumusan masalah.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, selanjutnya penulis mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai upaya memudahkan pemahaaman yang lebih komprehensif dalam menelaah keabsahan hukum tentang bunga bank menurut prespektif Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kodya Bandung. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kodya Bandung tentang hukum bunga bank ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kodya Bandung tentang hukum bunga bank ?
3. Bagaimana metode yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kodya Bandung dalam menetapkan kedudukan hukum bunga bank ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah di atas, penulis ada obsesi yang ingin dicapai yakni penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi sumbangan dalam memberikan jawaban demi kepastian hukum mengenai kedudukan bunga bank, oleh karena itu secara spesifik penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kodya Bandung tentang hukum bunga bank.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang di gunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kodya Bandung tentang hukum bunga bank.
3. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad atau istimbat ahkam yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kodya Bandung dalam menetapkan kedudukan hukum bunga bank.

b. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfa'at dalam pengembangan ilmu dan guna laksanaanya:

Dalam pengembangan ilmu adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan teori serta hukum-hukum Islam, yang untuk ukuran masyarakat Indonesia masih sangat membutuhkan kejelasan tentang hukum dalam berbagai masalah khususnya dalam masalah bunga bank. Dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam studi tentang metode-metode *istimbat ahkam*.

Kegunaan bagi guna laksana; sebagai bahan pikiran bagi para pelaku bisnis dan pengusaha atau nasabah-nasabah muslim yang menggunakan jasa bank konvensional serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi para ulama atau ormas-ormas Islam dalam mengistimbat ahkam, terutama dalam masalah yang berhubungan dengan bank.

D. Kerangka Pemikiran

Perintah bertaqwa dan beribadah kepada Allah, banyak sekali di temukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, yang ditujukan untuk umat Islam sebagai barometer aktivitas sehari-hari. Ibadah ini harus menjadi satu-satunya tujuan keberadaan manusia di muka bumi. Seperti dalam firman Allah

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (al-Dzariyat:56).

Sebagai sumber petunjuk, al-Qur'an yang berisikan pedoman dan tuntunan-tuntunan bagi manusia di dalam menata kehidupan mereka agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu al-Qur'an tidak hanya menyebut dasar-dasar peraturan hidup manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam interaksinya dengan sesama manusia, tetapi ia juga mencakup berbagai sendi-sendi kehidupan.

Oleh karena itu apabila muncul suatu masalah, khususnya dalam masalah ini yaitu masalah bunga bank yang menuntut ketegasan dan kepastian hukumnya, maka harus dikembalikan kepada penetapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan

al-Sunnah. Jika tidak ada kejelasan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, maka jalan pemecahannya adalah dengan melalui ijtihad. Hal ini sesuai dengan Hadist ketika Nabi Saw, mengutus Muadz bin Jabal sebagai Gubernur di Negeri Yaman.

Suatu system hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari pelbagai cita-cita manusia berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang nyata ataupun potensial yang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari yang menyangkut kedamaian. Semakin kompleks susunan suatu masyarakat semakin luas dan mendalam pengaruh hukum dalam mengatur kehidupan manusia. Hukum adalah tidak lebih sekedar dari serangkaian peraturan-peraturan saja. Di dalam Islam, hukum agama secara idial merupakan perwujudan dari dasar-dasar etika dalam bermasyarakat.

Qomaruddin Khan (1987; 69); menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan dasar hukum utama yurisprudensi hukum Islam. Akan tetapi secara ketat al-Qur'an hanya berisikan sejumlah kecil ayat-ayat hukum. Oleh amat sedikitnya ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Quran, maka para Fuqoha telah melakukan asah otak yang sangat mengagumkan untuk menemukan sebanyak mungkin hukum-hukum yang digali dari al-Qur'an dan bahkan membuat tafsiran-tafsiran yang dibuat guna mencapai tujuan. Seluruh kerja keras tersebut telah menghasilkan sesuatu yang riil, maka ketika mereka menemukan bahwa al-Qur'an tidak menyediakan seluruh yang mereka butuhkan, mereka mengangkat Sunah Nabi sebagai sumber primer yang kedua.

Sumber-sumber hukum Islam, baik sumber primer berupa al-Qur'an dan al-Sunnah, maupun sekunder yakni berupa *Ijma* dan *Analogi*. Ke-empat sumber

hukum reguler tersebut tidak memadai untuk membangun suatu system yang komprehensif, melalui penalaran sistematis (*ijtihad*) dalam sinaran al-Qur'an dan al-Sunnah, dalam arti lain hukum yang baru tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. (Qomarudin Khan. 1987 ;74).

Abdul Wahab Khlaf mengatakan; ayat-ayat al-Qur'an dalam bidang muamalah berkisar antara 230-250 ayat, jadi jumlah ayat hukum al- Qur'an, sekitar 34% saja dari jumlah keseluruhan ayat al-Qur'an. Oleh karena itu para ulama melalui kedua sumber itu mengembangkan aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, para ulama usul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad. Metode tersebut antara lain *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *azdariyah* dan *uref* (Abdul Wahab Khalaf, 1989: 167- 168).

Salah satu kenyataan dalam fiqh adalah perbedaan pendapat. Menurut Ajtep Djazuli mengatakan; perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Karena berbeda memahami dan mengartikan kata dan istilah baik dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
2. Karena berbeda tanggapannya terhadap hadist, ada hadist yang sampai pada sebagian ulama, tetapi tidak sampai pada ulama lain, karena hadist tersebut diketahui oleh para ulama, sering pula sebagian ulama menerimanya sebagai hadist sahih, sebagian yang lain menerima hadist yang daif dan lain sebagainya.

3. Berbeda dalam menanggapi kaidah usul, misalnya ada ulama yang berpendapat bahwa lafad 'am yang sudah di *tahsis* itu bisa di jadikan *hujjah*. Demikian pula ada yang berpendapat bahwa *mafhum* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, demikian pula ada yang berpendapat *mafhum* itu bisa dijadikan *hujjah*. Ulama yang berpendapat bahwa *mafhum* itu, adalah *hujjah*, kemudian berbeda lagi dengan *mafhum mukhalafah*.
4. Berbeda tentang *ta'arud* (pertentangan antara dalil dan tarjih) menguatkan suatu dalil atas dalil lain seperti *nasakh* dan *mansuh*, dan lain sebagainya.
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihadi. Ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah *Shahihah* adalah sumber hukum. Tetapi berbeda pendapatnya tentang *Istihsan*, *al maslahah mursalah*, *pendapat sahabat* dan lain sebagainya yang digunakan dalam berijtihad.

Pada prinsipnya, perbedaan pendapat disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad-berbeda pula dalam fiqh sebagai hasil ijtihadnya, oleh karena itu dalam Islam dikenal dengan adanya keragaman fiqh. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh (Ajtepe Djazuli. 1996:23). Keragaman fiqh tersebut dipandang sebagai sebuah proses yang memungkinkan umat Islam untuk melakukan pilihan yang terbaik dalam berbagai *alternative*.

Seperti istimbat ahkam yang dilakukan oleh Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Majlis Bahtsul Masail Nahdlatul Ualama Kodya Bandung, dalam menetapkan hukum suatu permasalahan, setelah meneliti dan

berpijak kepada dasar-dasar hukum yang dipegang oleh masing-masing organisasi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa langkah yang ditempuh penulis dalam proses penelitian ini, yakni meliputi metode penelitian sumber data, jenis data, pengumpulan data dan analisis data.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi; dengan perkataan lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian masalah kepada masalah *actual*. Dalam hal ini menggambarkan pemikiran Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kodya Bandung, dalam memberikan jawaban tentang kedudukan hukum bunga bank.

2. Sumber Data

Pada tahapan ini penulis mencoba mengklasifikasikan sumber data menjadi dua kelompok yaitu sumber data primer dan skunder. Yang termasuk sumber data primer adalah wawancara terhadap Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kodya Bandung.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah sebagai berikut; literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti baik itu buku-buku ilmiah,

keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tingkat pusat dan lain sebagainya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melahirkan suatu teori yang berasal dari data. Dalam hal ini tertuju pada pendapat Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kodya Bandung dalam menyingkapi kedudukan hukum bunga bank.

4. Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara mengkaji hasil keputusan Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan hasil keputusan Ulama Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kodya Bandung, serta melakukan wawancara terhadap Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kodya Bandung.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu; menganalisis data-data yang keputusan Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kodya Bandung, serta hasil wawancara dengan cara sebagai berikut; yaitu: hasil wawancara disusun sesuai dengan masalah yang diteliti dengan

tujuan agar mudah dipahami maknanya serta ditemukan teori-teori yang didasarkan dari data-data tersebut. Dari data-data yang sudah tersusun kemudian diklasifikasikan untuk dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memberikan jawaban atas persoalan yang sedang diteliti, yakni kedudukan tentang hukum bunga bank.

